

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Dampak yang dirasakan dari anak-anak yang mengalami disharmoni keluarga kebanyakan dari mereka mengalami dampak dalam hal ekonomi, dimana mengharuskan mereka untuk membantu orang tua mereka, kemudian dampak dalam hal psikis mereka dimana membuat mereka mengalami tekanan batin bahkan mempengaruhi kehidupan sosialisasi mereka, untuk keluarga pertama (Anak I dan Ibu M), bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut ialah kegagalan peran dalam keluarga, yakni sang ayah yang tidak memberi nafkah dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, hal tersebut berdampak bagi sang anak sehingga ia putus sekolah karena masalah ekonomi dikarenakan tidak jalannya hak dan kewajiban suami dalam keluarga tersebut, dalam memandang pernikahan ia tidak takut menikah dan bertekad membina keluarga yang lebih baik lagi. Adapun keluarga kedua (Anak R dan Ayah N), bentuk ketidakharmonisan ia keluarga tersebut rasakan ialah komunikasi yang kurang dan tuntutan sang ayah terhadap sang anak serta aturan ayahnya yang ketat, adapun dampak yang dirasakan sang anak ialah dalam psikisnya, ia terkadang merasa tertekan dengan keluarganya sendiri serta menjadi tertutup terhadap orang tuanya, untuk pendidikannya sendiri berjalan dengan baik dan tak ada masalah ekonomi, adapun faktor ketidakharmonisannya ialah kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dalam memandang pernikahan ia tidak takut menikah akan tetapi akan lebih selektif dalam memilih pasangan karena banyaknya kasus yang ia lihat dilingkungan sekitarnya sendiri. Keluarga ketiga (Anak L dan Ayah PP), bentuk ketidakharmonisan yang dirasakan ialah

kegagalan peran dalam keluarga, yakni sang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut karena tidak memberi nafkah, dan dampak yang ia rasakan ialah dalam hal ekonomi, pendidikannya sendiri berjalan dengan baik karena dukungan dari sang ibu, adapun faktor disharmoni tersebut terjadi karena masalah ekonomi dan banyak yang harus dibayar oleh sang ayah, dalam memandang pernikahan ia awalnya takut menikah, akan tetapi ketakutannya tadi menghilang karena mendapat pasangan yang tepat dan dapat meyakinkannya, sehingga ia sekarang dalam membina keluarganya sekarang sangat optimis. Selanjutnya keluarga keempat (Anak A dan Ayah E), bentuk ketidakharmonisan yang dirasakan ialah kegagalan peran dan keluarganya yang terputus dimana kedua orang tuanya bercerai, dampak yang ia rasakan dalam hal ekonomi dimana ia bekerja sambil kuliah, akan tetapi pendidikannya tetap jalan dan dampak bagi psikisnya yang, membuatnya lebih tertutup, dalam memandang pernikahan ia takut untuk menikah dan berpikiran tidak mau menikah karena melihat keluarganya sendiri maupun pada keluarga lain. Keluarga kelima (Anak D dan Ibu K), bentuk ketidakharmonisan yang dirasakan ialah kegagalan peran yakni kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap dirinya dikarenakan orang tuanya yang fokus bekerja dan sesekali orang tuanya mengalami keributan atau cek cok mulut sehingga berdampak pada psikisnya dan tertekan yang membuatnya tidak percaya diri, serta ia menjadi malas sekolah akan tetapi pendidikannya tetap berjalan, dalam memandang pernikahan ia sangat optimis dan ingin membentuk keluarga yang lebih baik lagi. Keluarga mereka tidak bisa dikatakan keluarga yang harmonis, karena tidak adanya aspek-aspek keluarga harmonis yang dijalankan di dalam keluarga tersebut.

2. Islam sendiri menganjurkan pada umatnya untuk menikah, baragsaipa yang belum mampu untuk menikah maka Allah akan mencukupkannya jika ia yakin dengan janji Allah, tapi jika ia memang benar belum mampu maka Allah memerintahkan kepadanya untuk menjaga kesuciannya

dengan cara berpuasa menahan hawa nafsunya tersebut, mengenai anak yang trauma dan takut menikah, islam sebenarnya memperbolehkan kepada umatnya untuk tidak menikah dengan beberapa alasan yang dibenarkan, yakni sakit yang dimana jika ia menikah akan menularkan sakitnya itu, alasan selanjutnya ialah belum menemukan jodohnya tetapi ia masih ada niat untuk menikah, jika alasan trauma akan tetapi ia masih tertarik dengan lawan jenis bahkan memiliki nafsu, maka ia tidak dibenarkan untuk tidak menikah, adapun cara yang bisa dilakukan dalam membina rumah tangga agar meminimalkan terjadinya disharmoni keluarga dalam tinjauan hukum islam ialah dengan menjalankan hak dan kewajiban suami istri, mencurahkan perhatian kepada pasangan dan keluarga mereka entah memperhatikan kebutuhan pasangan maupun berkata-kata lembut dan sebagainya, selanjutnya dengan cara bersabar dalam menghadapi masalah dalam keluarga, saling menjaga ibadah dan bersyukur kepada Allah.

B. Saran .

1. Bagi peneliti selanjutnya semoga bisa mengembangkan penelitian mengenai dampak disharmoni keluarga terhadap anak menjadi lebih baik lagi dengan uraian yang lebih rinci lagi seperti disharmoni keluarga bagi keluarga mereka yang mengalami KDRT, karena dalam penelitian ini hanya menguraikan dampak disharmoni bagi anak yang keluarganya tidak mengalami KDRT secara fisik, untuk itu, peneliti selanjutnya bisa meneliti dalam keluarga yang mengalami KDRT.